

Pembagian BLT di Desa Dolok Merawan, Warga Diimbau Patuhi Adaptasi Kebiasaan Baru Prokes Covid-19



Sumber Berita: *medanbisnisdaily.com*

Medanbisnisdaily.com - Tebing Tinggi. Sebanyak 102 warga Desa Dolok Merawan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap VI, Selasa (13/10/2020), dihimbau pihak Polsek Dolok Merawan Resor Tebing Tinggi untuk tetap mematuhi Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Covid-19.

Imbauan tersebut disampaikan Bhabinkamtibmas Desa Dolok Merawan, Desa Gunung Para II, Polsek Dolok Merawan Resor Tebing Tinggi, Bripta Benny Sunfathi, saat melakukan pengamanan di lokasi Kantor Desa Dolok Merawan.

Kapolsek Dolok Merawan AKP Asmon Bufitra melalui Kasubag Humas Polres Tebingtinggi AKP Josua Nainggolan kepada wartawan menyampaikan, Bhabinkamtibmas dalam pengamanan pembagian BLT tersebut menyampaikan kepada warga di Desa Dolok Merawan tentang Adaptasi Kebiasaan baru dan protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19 agar masyarakat produktif aman dari covid 19 dan agar bersama-sama mensosialisasikannya kepada masyarakat dan keluarga lainnya.

"Kita harus aktif dan produktif serta berperilaku hidup sehat dan selalu jaga kebersihan dengan tetap menggunakan masker, hindari tempat keramaian (tidak berkerumun) jaga jarak aman (1-2 meter) dan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas," imbuhnya.

Pembagian BLT Dana Desa tahap VI di Desa Dolok Merawan sebesar Rp300.000 per KK tersebut berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.

Sumber Berita:

1. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/10/13/120003/pembagian_blt_di_desa_dolok_merawan_warga_diimbau_patuhi_adaptasi_kebiasaan_baru_prokes_covid_19/, tanggal 13 Oktober 2020.

2. https://sumutkota.com/harian/news/online/read/2020/10/13/120003/pembagian_blt_di_desa_dolok_merawan_warga_diimbau_patuhi_adaptasi_kebiasaan_baru_prokes_covid_19.html, tanggal 13 Oktober 2020.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

- (3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka: a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*
- (4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*
- (5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pasal 1 Angka 28

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 5

- (1) *Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

- (2) *Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:*
- a. peningkatan kualitas hidup;*
 - b. peningkatan kesejahteraan;*
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan*
 - d. peningkatan pelayanan publik.*

Pasal 6

- (1) *Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.*
- (2) *Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:*
- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;*
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;*
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan*
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.*
- (3) *Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:*
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;*
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;*
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;*
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan*
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).*
- (4) *Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.*